



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BUTON
TENTANG**



**PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 100.3.7.1/1284/IV/2026

Nomor : B-044/p.3.18/Gs.1/04/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-4-2026), bertempat di Aula Kantor Bupati Buton, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA, S.H.** : Bupati Buton, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Kantor Bupati Buton Jalan Kompleks Perkantoran Takawa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. STERRY FENDY ANDIH, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sulawesi Tenggara, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Pasarwajo beralamat di Jalan Balai Kota Kelurahan Kombeli Kec. Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara 93754, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Buton, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I

PIHAK II